



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura bersidang di Jayapura yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEMES KOGOYA**
Pangkat, Nrp : Prada/31200554740997
Jabatan : Tamunisi Ru SMS Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Mulia, 12 September 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-85/A-79/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/353/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158.a/XI/2023, tanggal 23 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/66-K/PM.III-19/AD/II/2024, tanggal 9 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/66-K/PM.III-19/AD/II/2024, tanggal 9 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/66-K/PM.III-19/AD/II/2024, tanggal 10 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158.a/XI/2023, tanggal 23 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 10 (dua) lembar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal dua bulan Oktober tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Ma Yonif 756/WMS Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kecabangan Infantri di di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilanjutkan penempatan dinas di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamunisi Ru SMS Ton SMS Kiban Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31200554740997;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIT, seluruh anggota bujangan diperintahkan oleh Danton 1 Kompi Ban Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Anggara Dirga untuk melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan sapta marga Yonif 756/WMS, dan pada saat dilaksanakan pengecekan apel

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Terdakwa sudah tidak ada, sehingga saat itu Letda Inf Anggara Dirga memerintahkan Serda Piter Londong (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa via handphone, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Letda Inf Anggara Dirga memerintahkan anggota bujangan Yonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Mayonif 756/WMS dan melaksanakan pencarian di kota Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT, Pratu Luis Hagagor (Saksi-4) sedang melaksanakan Piket di Yonif 756/WMS, kemudian Saksi-4 diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS atas nama Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy untuk menerima kembali Terdakwa yang sudah kembali dari desersi dan sedang dalam perjalanan menuju Yonif 756/WMS;

4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa tiba di Yonif 756/WMS dan langsung menghadap Saksi-4, kemudian Saksi-4 membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 756/WMS, setelah itu Terdakwa langsung dimintai keterangan sehubungan dengan kembali dari desersi, setelah diambil keterangan kemudian Terdakwa diberi tindakan berupa merayap dan menjungkir di lapangan Sapta Marga, selanjutnya Terdakwa langsung dilakukan penahanan di ruang sel tahanan Yonif 756/WMS selama 21 (dua puluh satu) hari, dan setelah selesai menjalani penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Staf Intel Yonif 756/WMS untuk menuju ke Subdenpom XVII/B Wamena agar diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor R/331/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa ingin berlemu dengan pacar Terdakwa atas nama Sdri Etrina Wanena, dan selama meninggalkan dinas, Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa atas nama Sdri Benata Tabuni yang berada di Jl. Irian Wamena dan kegiatan Terdakwa hanya berkebun serta berdiam diri dirumah Sdri Benata Tabuni;

7. Bahwa Terdakwa saat melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa surat ijin yang sah dari Kesatuan dan tidak membawa barang inventaris Satuan, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, hingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang serta Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan layak melalui Surat Panggilan Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/72/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah dijawab oleh Danyonif 756/WMS Nomor: B/19/II/2024 tanggal 21 Januari 2024 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi-1 karena telah pindah satuan, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan Latihan Perang Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IBRAHIM NURDIN**

Pangkat, NRP : Sertu, 21130163450894

Jabatan : Baton SMS

Kesatuan : Yonif 756/WMS

Tempat, tanggal lahir : Sorong, 4 Agustus 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Oktober tahun 2021 di Kompi Bantuan Yonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022, hal tersebut Saksi ketahui karena dalam setiap pelaksanaan apel pagi maupun apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam absensi Kesatuan Terdakwa dinyatakan TK;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Saksi pernah menanyakan ke Bapel atas nama Serka Triyo tentang keberadaan Terdakwa, namun Serka Triyo menyampaikan jika Terdakwa melarikan diri dari Yonif 756ANMS, dan dari Kesatuan pernah melakukan pencarian di sekitar wilayah Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Terdakwa hingga saat ini belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B guna diproses hukum sesuai surat Danyonif 7561WMS nomor : R/125/111/2022 tanggal 5 Maret 2022;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756 VMS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NOR FAUSI**
Pangkat, NRP : Praka, 31130299160591
Jabatan : Tamunisi Cuk Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 31 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Agustus tahun 2020 di Kompi Bantuan Yonif 756/VVMS pada saat Terdakwa pindah satuan dari Kodim 1714/PJ

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Yonif 7561WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022, hal tersebut Saksi ketahui dari absensi Kesatuan yang menyatakan Terdakwa TK;
 3. Bahwa dari Kesatuan pernah melakukan pencarian di sekitar wilayah Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Terdakwa hingga saat ini belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/B guna diproses hukurn sesuai surat Danyonif 756/WMS nomor : R/125/111/2022 tanggal 5 Maret 2022;
 4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak membawa surat ijin jalan dari Kesatuan, dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat; dan
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756N1MS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **PITER LONDONG**
Pangkat, NRP : Serda, 21190049491097
Jabatan : Danru 2 Ru SLT Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Rantepao, 11 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Agustus tahun 2020 di Kompi Bantuan Yonif 756/VVMS pada saat Terdakwa pindah satuan dari Kodim 1714/PJ ke Yonif 7561WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIT diadakan pengecekan apel malam di Yonif 756/WMS yang diambil langsung oleh Danton 1 Kompi Ban (Letda Inf Anggara Dirga) dan setelah dilakukan pengecekan apel malam saat itu Prada Lemes Kogoya masih mengikuti apel malam dan pada saat Pengecekan apel malam selesai pukul 20.30 WIT seluruh anggota bujangan Yonif 756/WMS diperintahkan oleh Danton 1 Kompi Ban (Letda Anggara Dirga) untuk melaksanakan istirahat malam;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIT seluruh anggota bujangan diperintahkan oleh Danton 1 Kompi Ban (Letda Inf Anggara Dirga) agar melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Sapta Marga Yonif 756/WMS dan pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi bahwa Prada Lemes Kogoya sudah tidak mengikuti pengecekan apei pagi sehingga saat itu Saksi diperintahkan oleh Danton 1 Kompi Ban (Letda Inf Anggara Dirga) mencoba menghubungi lewat via HP (Handphone) namun HP Handphone) Prada Lemes Kogoya sudah tidak aktif lalu Danton 1 Kompi Ban (Letda Inf Anggara Dirga) memerintahkan anggota bujangan Yonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Prada Lemes Kogoya disekitar Mayonif 756/WMS dan melaksanakan pencarian di kota Wamena namun hasilnya nihil atau tidak ditemukan;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendapatkan informasi bahwa Prada Lemes Kogoya sudah kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dengan cara menyerahkan diri dan sampai saat ini yang bersangkutan sudah kembali berdinan di kesatuan dengan baik;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau Saksi untuk memberitahukan keberadaannya, dan saat itu Yonif 756/WMS sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi serta Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **LUIS HAGAGOR**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190384080297
Jabatan : Tamunisi Cuk 6 Ton Morse
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Puao, 25 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Agustus tahun 2020 di Kompi Bantuan Yonif 756/VVMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT Saksi sedang melaksanakan piket di Yonif 756/WMS kemudian pada saat Saksi melaksanakan jaga piket Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS (Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy) untuk menerima kembali Terdakwa yg sudah kembali dari Desersi yg sedang dalam perjalanan menuju Yonif 756/WMS kemudian sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa tiba di Yonif 756/WMS dan langsung menghadap kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 756/WMS setelah itu Terdakwa langsung dimintai keterangan sehubungan dengan kembali dari Desersi dan setelah diambil keterangan kemudian Terdakwa diberi tindakan berupa merayap dan menjungkir di lapangan Sapta Marga, dan setelah selesai diberi tindakan kemudian Terdakwa langsung dilakukan penahanan di ruang sel tahanan Yonif 756/WMS selama 21 (dua puluh satu) hari dan setelah selesai menjalani penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Staf Intel Yonif 756/WMS untuk menuju ke Subdenpom XVII/B Wamena agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau Saksi untuk memberitahukan keberadaannya, dan saat itu Yonif 756/WMS sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi serta Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kecabangan Infantri di di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilanjutkan penempatan dinas di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamunisi Ru SMS Ton SMS Kiban Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31200554740997;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi meninggalkan satuan Yonif 756/WMS dengan cara memanjat pagar belakang Yonif 756/WMS dan setelah keluar dari Yonif 756/WMS langsung pergi menuju tempat keluarga Terdakwa yang berada di Jln Irian Wamena, dan setelah tiba di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri Benata Tabuni kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan keluarga;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Februari ketika Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) Terdakwa sempat bertanya kepada Sdri Benata Tabuni jika ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan meminta kepada Sdri Benata Tabuni mengantar Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, tetapi Sdri Benata Tabuni tidak mau mengantar Terdakwa ke kesatuan Yonif 756/WMS sehingga Terdakwa saat itu hanya berdiam diri di rumah keluarga Sdri Benata Tabuni sambil melaksanakan istirahat;
4. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa masih tinggal bersama dengan keluarga Terdakwa dikarenakan orangtua Terdakwa yang berada di kampung sudah meninggal dunia, kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah dengan membantu keluarga Terdakwa di kebun untuk menanam ubi dan sayur-sayuran dan selama Terdakwa dan tidak pernah pergi kemana-mana ataupun pergi pulang ke kampung;
5. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa berencana ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS, tetapi karena Sdri Benata Tabuni menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah tidak sanggup mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Terdakwa sudah merasa tidak nyaman di rumah keluarga sehingga Terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa beserta dengan keluarga Terdakwa Sdri Benata Tabuni melaksanakan makan pagi sambil Terdakwa menceritakan kepada Sdri Benata Tabuni bahwa Terdakwa ingin kembali sendiri ke kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian Sdri Benata Tabuni menasehati Terdakwa agar jangan membuat kesalahan lagi, jangan lupa berdoa dan mengikuti aturan yang ada di kesatuan Yonif 756/WMS serta jangan berpikiran yang lain lain, setelah itu Terdakwa beserta Sdri Benata Tabuni duduk bersama dan Sdri Benata Tabuni berdoa untuk kepergian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;
7. Bahwa sekira Pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali dari Desersi dan menyerahkan diri kepada piket Provos Yonif 756/WMS setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS (Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy) kemudian setelah dijemput Terdakwa langsung dibawa menuju ruang sel tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman selama 21 (dua puluh satu) hari dan setelah selesai menjalani hukuman kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS (Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy) untuk memberikan keterangan sesuai dengan kasus kembali dari Desersi yang telah Terdakwa lakukan dan sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa tiba di Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang dibacakan dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi yang dibacakan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 10 (dua) lembar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kecabangan Infantri di di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilanjutkan penempatan dinas di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamunisi Ru SMS Ton SMS Kiban Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31200554740997;

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/353/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi meninggalkan satuan Yonif 756/WMS dengan cara memanjat pagar belakang Yonif 756/WMS dan setelah keluar dari Yonif 756/WMS langsung pergi menuju tempat keluarga Terdakwa yang berada di Jin. Irian Wamena, dan setelah

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Benata Tabuni kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan keluarga;

4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022, dan dari Kesatuan serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pernah melakukan pencarian di sekitar wilayah Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Terdakwa hingga saat ini belum juga kembali ke Kesatuan;

5. Bahwa benar pada bulan Februari ketika Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) Terdakwa sempat bertanya kepada Sdri. Benata Tabuni jika ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan meminta kepada Sdri. Benata Tabuni mengantar Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, tetapi Sdri. Benata Tabuni tidak mau mengantar Terdakwa ke kesatuan Yonif 756/WMS sehingga Terdakwa saat itu hanya berdiam diri di rumah keluarga Sdri. Benata Tabuni sambil melaksanakan istirahat;

6. Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa berencana ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS, tetapi karena Sdri. Benata Tabuni menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah tidak sanggup mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Terdakwa sudah merasa tidak nyaman di rumah keluarga sehingga Terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa beserta dengan keluarga Sdri. Benata Tabuni melaksanakan makan pagi sambil Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Benata Tabuni jika ingin kembali sendiri ke kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian Sdri. Benata Tabuni menasehati Terdakwa agar jangan membuat kesalahan lagi, jangan lupa berdoa dan mengikuti aturan yang ada di kesatuan Yonif 756/WMS serta jangan berpikiran yang lain-lain, setelah itu Terdakwa beserta Sdri. Benata Tabuni duduk bersama dan berdoa untuk kepergian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali dari Desersi dan menyerahkan diri kepada piket Provos Yonif 756/WMS dan diterima oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS (Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy) dan dibawa menuju ruang sel tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kasus kembali dari Desersi yang telah Terdakwa lakukan di Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah dengan membantu keluarga Terdakwa di kebun untuk menanam ubi dan sayur-sayuran dan selama Terdakwa dan tidak pernah pergi kemana-mana ataupun pergi pulang ke kampung;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku disatuannya tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan dengan sengaja mengabaikannya;

11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan selama meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberikan kabar/informasi ke Kesatuan Yonif 756/WMS tentang keberadaannya;

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang serta Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka, yang berkatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan kecabangan Infantri di di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilanjutkan penempatan dinas di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamunisi Ru SMS Ton SMS Kiban Yonif 756/WMS dengan pangkat Prada NRP 31200554740997;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/353/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi meninggalkan satuan Yonif 756/WMS dengan cara memanjat pagar belakang Yonif 756/WMS dan setelah keluar dari Yonif 756/WMS langsung pergi menuju tempat keluarga Terdakwa yang berada di Jin. Irian Wamena, dan setelah tiba di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Benata Tabuni kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan keluarga;
2. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022, dan dari Kesatuan serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pernah melakukan pencarian di sekitar wilayah Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Terdakwa hingga saat ini belum juga kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar pada bulan Februari ketika Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) Terdakwa sempat bertanya kepada Sdri. Benata Tabuni jika ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan meminta kepada Sdri. Benata Tabuni mengantar Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, tetapi Sdri. Benata Tabuni tidak mau

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa ke kesatuan Yonif 756/WMS sehingga Terdakwa saat itu hanya berdiam diri di rumah keluarga Sdri. Benata Tabuni sambil melaksanakan istirahat;

4. Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa berencana ingin kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS, tetapi karena Sdri. Benata Tabuni menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah tidak sanggup mengantar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS dan saat itu Terdakwa sudah merasa tidak nyaman di rumah keluarga sehingga Terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa beserta dengan keluarga Sdri. Benata Tabuni melaksanakan makan pagi sambil Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Benata Tabuni jika ingin kembali sendiri ke kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian Sdri. Benata Tabuni menasehati Terdakwa agar jangan membuat kesalahan lagi, jangan lupa berdoa dan mengikuti aturan yang ada di kesatuan Yonif 756/WMS serta jangan berpikiran yang lain-lain, setelah itu Terdakwa beserta Sdri. Benata Tabuni duduk bersama dan berdoa untuk kepergian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS;

6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali dari Desersi dan menyerahkan diri kepada piket Provos Yonif 756/WMS dan diterima oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh Pasi Intel Yonif 756/WMS (Lettu Inf Jacobus Richard Sitaniapessy) dan dibawa menuju ruang sel tahanan Yonif 756/WMS untuk menjalani hukuman selama 21 (dua puluh satu) hari, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kasus kembali dari Desersi yang telah Terdakwa lakukan di Subdenpom XVII/B Wamena untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah dengan membantu keluarga Terdakwa di kebun untuk menanam ubi dan sayur-sayuran dan selama Terdakwa dan tidak pernah pergi kemana-mana ataupun pergi pulang ke kampung;

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku disatuannya tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan dengan sengaja mengabaikannya;

9. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan selama meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberikan kabar/informasi ke Kesatuan Yonif 756/WMS tentang keberadaannya;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang serta Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya mementingkan diri sendiri, kurang tanggung jawab, rendahnya disiplin, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Yonif 756/WMS telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan terbengkalainya tugas Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperpanjang jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan ke 6 serta Sumpah Prajurit ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD terlebih khusus Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 756/WMS serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama(.....) bulan Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga siap untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 10 (dua) lembar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Lemes Kogoya**, Prada NRP 31200554740997, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 10 (dua) lembar Absensi Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2022 s.d bulan Oktober 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh Dandi A. Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020006580974 dan Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochammad Mulyono, S.H Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Wahyu Jatmiko, S.H. Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11020006580974

Dandi A. Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574
Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko, S.H.
Peltu Bah NRP 88925

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 66-K/PM.III-19/AD/II/2024